



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1037, 2017

POLRI. Penyampaian LHKN.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur penyelenggara negara yang memiliki integritas, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap pejabat penyelenggara negara, termasuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, pada saat dan setelah memangku jabatan;
- b. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan yang dimiliki dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat melalui pengisian formulir yang diisi secara jujur, benar dan lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN/LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Pegawai Negeri pada Polri.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri, istri/suami dan/atau anak yang

menjadi tanggungan Pegawai Negeri pada Polri baik atas nama Pegawai Negeri pada Polri atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pegawai Negeri pada Polri memangku jabatan.

5. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
8. Pejabat Wajib LHKPN adalah Pegawai Negeri pada Polri karena kedudukannya memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN TIM PENGELOLA LHKPN/LHKASN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN/LHKASN secara manual atau *online* melalui aplikasi Polri yang ditetapkan oleh Kapolri.
- (2) Format formulir LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. pejabat wajib LHKPN; dan
- b. seluruh pegawai negeri pada Polri selain pejabat wajib LHKPN.

Pasal 4

Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, secara bertahap dan dimulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Pelaksanaan waktu penahapan penyampaian LHKPN/LHKASN oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Kedua

Tim Pengelola LHKPN/LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola penyampaian LHKPN/LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN/LHKASN dengan:
 - a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab: Irwasum Polri;
 - b. koordinator LHKPN/ LHKASN: 1. Karorenmin Itwasum Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;